

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 549 /J26/OT/1999

Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Program Studi Magister Hukum
Universitas Lampung

Menimbang: a. Bahwa Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung telah dibentuk berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor:387/Dikti/Kep/1999 tanggal 18 Agustus 1999.
b. Bahwa untuk menindaklanjuti hal di atas perlu ditetapkan Organisasi dan tata kerja Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung.
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan

Mengingat: 1. Undang-undang : a. Nomor 8 tahun 1974
b. Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah : a. Nomor 60 tahun 1999
b. Nomor 61 tahun 1999
3. Keputusan Presiden : a. Nomor 73 tahun 1966
b. Nomor 206/M/1998
4. Keputusan Mendikbud : a. Nomor 0432/O/1992
b. Nomor 0167/O/1995
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud No.387/DIKTI/Kep/1999 ✓

Memperhatikan : Rekomendasi Senat Universitas Lampung tanggal
16-03-1998

Memutuskan

Menetapkan: Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Organisasi dan tata kerja Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung.

Pasal 1

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

- 1) Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung selanjutnya disingkat PS Magister Hukum adalah Program Magister (S2) yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Lampung melalui Dekan Fakultas Hukum.
- 2) Tugas pokok Program Studi Magister Hukum adalah menyelenggarakan pendidikan akademik Strata 2 bidang Ilmu Hukum.
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada butir 2 di atas Program Magister Hukum mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi pasca sarjana (S2)
 - b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu hukum.
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika.
 - e. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

Pasal 2 Susunan Organisasi

program Studi Magister Hukum terdiri atas :

- a. Ketua dan Wakil Ketua
- b. Sekretaris
- c. Ketua Program Kekhususan

Pasal 3 Tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Ketua Program Kekhususan

- 1) Ketua Program Studi mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi.
 - c. Menyelenggarakan administrasi Program Studi dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fak. Hukum.
- 2) Wakil Ketua Program Studi mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas seperti tersebut pada butir 1 di atas.
 - b. Apabila Ketua berhalangan, Wakil Ketua bertindak sebagai pelaksana harian Ketua dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- 3) Sekretaris Program Studi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan administrasi umum dan perlengkapan Program Studi.
 - b. Melaksanakan administrasi keuangan dan kepegawaian.
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan.
 - d. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni.
- 4) Ketua Program Kekhususan melaksanakan tugas pengembangan keilmuan sesuai dengan program kekhususan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Program Studi dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 4 Tata Kerja

Dalam menjalankan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Ketua Program Kekhususan wajib menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi, dan kordinasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Universitas Lampung serta dengan instansi lain diluar Universitas Lampung sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 5
Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
tanggal : 4 Oktober 1999

Prof. DR. Ir. Muhajir Utomo, M. Sc.
NIP 130541496

Tembusan :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Itjen Depdikbud di Jakarta
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
5. Para Dekan fakultas di lingkungan Unila
6. Ketua Lembaga di lingkungan Unila
7. Kepala BAUK & BAAKPSI Unila
8. Ketua Jurusan & Kepala UPT di lingkungan Unila

Bagan Struktur Organisasi Secara Makro
Program Studi Magister Hukum
Universitas Lampung

